

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam buku “Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia”, Taufik Abdullah memiliki pendapat bahwa apabila benar prostitusi merupakan profesi tertua, maka korupsi dan kolusi barangkali boleh juga dikatakan sebagai sama tuanya dengan organisasi yang memiliki kekuatan (*organization of power*).¹ Korupsi di Indonesia merupakan hal yang tidak asing. Hal ini dapat dibuktikan dengan berkaca pada banyaknya kasus dugaan korupsi yang telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disebut sebagai KPK) setiap tahunnya, khususnya pada tiga tahun terakhir.

Pada tahun 2018, telah dilaksanakan kegiatan penyelidikan terhadap 164 kasus korupsi, penyidikan terhadap 274 perkara yang terdiri dari 75 perkara sisa tahun 2017 dan 199 perkara baru, dan penuntutan terhadap 195 perkara yang terdiri atas 44 perkara sisa tahun 2017 dan 151 perkara baru.² Pada tahun sebelumnya, KPK telah melaksanakan penyelidikan terhadap 123 kasus, penyidikan terhadap 182 perkara yang terdiri dari 61 perkara sisa tahun 2016 dan 121 perkara baru dan penuntutan terhadap

¹ Edy Suandi Hamid (Ed.), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999, h. 9.

² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Lampiran Laporan Tahunan KPK 2018*, Jakarta, 2018, h. 2-23, dalam https://www.kpk.go.id/images/Integrito/Lampiran_LapTah2019/PENINDAKAN.pdf, diakses pada 3 Juli 2019.

144 perkara yang terdiri dari 41 perkara sisa tahun 2016 dan 103 perkara baru di tahun 2017.³

Begitu pula pada tahun 2016, KPK telah melaksanakan penyelidikan terhadap 96 kasus, penyidikan terhadap 140 perkara yang terdiri dari 41 perkara sisa tahun 2015 dan 99 perkara baru dan penuntutan terhadap 111 perkara yang terdiri dari 35 perkara sisa tahun 2015 dan 76 perkara baru.⁴ Angka-angka tersebut diatas tidak termasuk kasus korupsi kecil-kecilan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pemberian “uang damai” yang dilakukan masyarakat kepada aparat polisi lalu lintas.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (yang selanjutnya disebut sebagai IPK) dibawah rata-rata di tahun 2018. Dengan skala 0 yang menandakan korupsi yang parah dan 100 yang menandakan bersih total, Indonesia hanya memiliki skor sejumlah 38.⁵ Dibandingkan dengan dua negara tetangga terdekat Indonesia yaitu Malaysia dan Singapura, Indonesia sangat tertinggal. Malaysia memiliki skor IPK sebesar 47 dan Singapura adalah salah satu dari 3 negara dengan skor IPK tertinggi yaitu 85 dari 100.⁶ Hal ini dinilai sangat merugikan keuangan

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan tahunan KPK 2017*, Jakarta, 2017, h. 123-135, dalam <https://www.kpk.go.id/nuweb/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202017.pdf>, diakses pada 3 Juli 2019.

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan tahunan KPK 2016*, Jakarta, 2016, h. 144-151, dalam <https://www.kpk.go.id/nuweb/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202016%20Bahasa%20Indonesia.pdf>, diakses pada 3 Juli 2019.

⁵ Transparansi International, “*Corruption Perceptions Index 2018*”, https://www.transparency.org/cpi2018?gclid=CjwKCAiAwJTjBRBhEiwA56V7qx6NG9pwXlu3l2Z11JA4y4kJz3hIVfsjyKni6kXs7ka3YGGThjhKBRoCrm4QAvD_BwE, diakses pada 14 Februari 2019.

⁶ *Ibid.*

atau perekonomian negara dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.⁷

Hingga saat ini, korupsi belum memiliki definisi baku yang disetujui oleh semua ahli atau yang telah dikodifikasi dalam bentuk peraturan. Hal ini disebabkan banyaknya perbedaan persepsi dalam menganalisa sifat dari korupsi dan perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Dalam hukum Indonesia, korupsi definisi korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001] yang selanjutnya disebut dengan UU Tipikor, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi juga tercurah dalam bentuk rumusan sekumpulan tindak pidana dalam pasal-pasal lainnya.

Hal yang perlu digaris bawahi adalah dibutuhkan terjadinya kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara akibat dari tindakan-tindakan yang diatur tersebut. Tanpa adanya kerugian seperti yang disebutkan sebelumnya, maka tindakan-tindakan tersebut selayaknya diatur dalam undang-undang belum dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.

⁷ Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan data putusan MA, KPK mengklasifikasikan korupsi menjadi lima jenis berdasarkan nilai korupsinya sebagai berikut:

Tabel 1.1.1. Klasifikasi Korupsi Berdasarkan Jumlah Nilai Korupsi

JENIS KORUPSI	NILAI
Korupsi Gurem	Kurang dari Rp 10.000.000,00 ($< \text{Rp } 10\text{juta}$)
Korupsi Kecil	Di antara Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 ($\text{Rp } 10 \text{ juta} \leq \mathbf{X} < \text{Rp } 100 \text{ juta}$)
Korupsi Sedang	Di antara Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 ($\text{Rp } 100 \text{ juta} \leq \mathbf{X} < \text{Rp } 1 \text{ milyar}$)
Korupsi Besar	Di antara Rp 1.000.000.000,00 sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 ($\text{Rp } 1 \text{ milyar} \leq \mathbf{X} < \text{Rp } 25 \text{ milyar}$)
Korupsi Kakap	Lebih dari Rp 25.000.000.000,00 ($> \text{Rp } 25 \text{ milyar}$)

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, Dampak Sosial Korupsi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Jakarta, 2016, h. 17, dalam <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Modul-3-Dampak-Sosial-Korupsi.pdf>, diakses pada 3 Juli 2019.

Pada perkembangannya, korupsi tidak lagi dianggap merugikan bagi keuangan atau perekonomian negara saja, melainkan juga dianggap oleh pemerintah Indonesia

telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana ini digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.⁸ Penelitian mengenai hubungan kausalitas antara tindak pidana korupsi dengan dilanggarnya hak asasi manusia dilakukan oleh para ahli dan mahasiswa karena hal tersebut. Hal ini membuat pernyataan bahwa korupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidak asing lagi didengar.

Hak asasi manusia merupakan seperangkat norma yang mengatur perlakuan terhadap individu dan kelompok oleh negara dan aktor non-negara berdasarkan prinsip-prinsip etika mengenai apa yang masyarakat anggap mendasar bagi kehidupan yang layak. Norma-norma ini dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional dan internasional, yang menentukan mekanisme dan prosedur untuk meminta pertanggungjawaban penanggung jawab dan memberikan ganti rugi bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.⁹

Menurut Terracino, korupsi akan secara langsung berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia ketika tindakan korupsi tersebut secara sengaja digunakan untuk melanggar hak asasi manusia seseorang.¹⁰ Dalam hal ini, korupsi mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menikmati hak tersebut. Contohnya

⁸ Konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹ Stephen P. Marks, "Human Rights: A Brief Introduction. Working Paper", *Harvard School of Public Health*, 2014.

¹⁰ Julio Bacio Terracino, "Corruption as a Violation of Human Rights", *International Council on Human Rights Policy*, Januari 2008, h. 10-11.

adalah ketika salah satu pihak dalam persidangan menyuap majelis hakim yang bertanggung jawab atas kasus yang bersangkutan sehingga mempengaruhi kemampuan para hakim untuk memutus perkara seadil-adilnya. Dengan ini maka hak seseorang untuk mendapat perlakuan sama di mata hukum akan terlanggar oleh korupsi. Selain itu, korupsi juga akan melanggar hak asasi manusia secara langsung dengan menghalangi perseorangan dalam mengakses hak asasi mereka. Contohnya adalah ketika seorang murid harus menyuap gurunya untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang diinginkannya. Dengan ini hak atas pendidikan terhalangi dan hanya dapat diperoleh dengan melakukan korupsi.¹¹

Dalam situasi lainnya, korupsi akan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia secara tidak langsung. Ketika korupsi merupakan faktor penting dalam serangkaian peristiwa yang pada akhirnya mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, tindakan korupsi tersebut tetap dapat disalahkan atas pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini, hak-hak tersebut terlanggar oleh serangkaian kejadian yang berakar dari tindakan korupsi. Tapi, tindakan korupsi itu merupakan syarat penting bagi pelanggaran itu. Oleh karena itu, bahkan ketika tidak ada hubungan langsung, korupsi tetap dapat menjadi faktor penting dalam rangkaian peristiwa yang pada akhirnya mengarah pada pelanggaran, dan karena itu korupsi secara tidak langsung melanggar hak asasi manusia.¹²

¹¹ *Ibid.*, h. 11.

¹² *Ibid.*

Dalam situasi pelanggaran hak asasi manusia secara luas yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, maka pada umumnya pelanggaran yang terjadi bukanlah pelanggaran langsung melainkan secara tidak langsung. Salah satu contoh dari pernyataan diatas adalah tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Kotawaringin Timur (yang selanjutnya disebut sebagai Kotim), Supian Hadi.¹³ KPK menetapkan Supian Hadi yang menjabat selama dua periode mulai dari 2010 sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait Izin Usaha Pertambangan (yang selanjutnya disebut sebagai IUP) untuk tiga perusahaan pertambangan berbeda.

Pada periode pertama, Supian Hadi langsung mengangkat rekan-rekan dekatnya sebagai Direktur dan Direktur Utama PT Fajar Mentaya Abadi (yang selanjutnya disebut sebagai PT FMA) dan masing-masing mendapat jatah saham perusahaan sebesar 5 persen. IUP untuk perusahaan tersebut diterbitkan oleh Supian Hadi pada Maret 2011 meskipun dokumen perizinannya belum lengkap, salah satu diantaranya adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (yang selanjutnya disebut sebagai AMDAL). Hal ini menyebabkan PT FMA dapat mulai menjalankan kegiatan operasi produksi bauksit dan melakukan ekspor ke China pada November 2011 hingga 2014.¹⁴

¹³ “Jejak Suap Bupati Kotim yang Rugikan Negara Rp5,8 Triliun”, *CNN Indonesia* (online), 7 Februari 2019, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190207072914-12-367023/jejak-suap-bupati-kotim-yang-rugikan-negara-rp58-triliun>, diakses pada 15 Februari 2019.

¹⁴ *Ibid.*

Sebelumnya pada Desember 2010 Supian Hadi diketahui menerbitkan SK IUP eksplorasi kepada PT Billy Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai PT BI) tanpa melalui proses lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (yang selanjutnya disebut sebagai WIUP) dan PT BI diketahui tidak memiliki kuasa pertambangan. Pada April 2011, Supian Hadi juga menerbitkan SK IUP eksplorasi kepada PT Aries Iron Mining (yang selanjutnya disebut sebagai PT AIM) tanpa melalui proses lelang WIUP. Padahal, sama halnya dengan PT BI, PT AIM tidak memiliki kuasa pertambangan. Akhirnya PT AIM dapat melakukan eksplorasi yang merusak lingkungan.¹⁵

Selanjutnya pada Februari 2013, Supian Hadi menerbitkan SK IUP tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi kepada PT BI. Lagi-lagi SK IUP itu diterbitkan tanpa kelengkapan dokumen AMDAL dari PT BI. Tidak hanya itu, pada April 2013 pun Supian Hadi kembali menerbitkan keputusan tentang izin lingkungan kegiatan usaha pertambangan bijih bauksit dan keputusan tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pertambangan bijih bauksit oleh PT BI. Berdasarkan izin tersebut, maka PT BI dapat melakukan ekspor bauksit.¹⁶

Menurut Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, besar kerugian negara akibat kasus ini diduga sekurang-kurangnya sejumlah Rp 5,8 triliun dan USD 711.000. Jumlah ini dihitung dari eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

dan kerugian kehutanan akibat produksi, serta kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT FMA, PT BI dan PT AIM.¹⁷

Pada tahun 2012, diduga 70% kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan. Hampir 34% daratan Indonesia diserahkan kepada korporasi melalui 1.235 izin pertambangan mineral dan batubara (minerba). Angka ini belum termasuk izin perkebunan skala besar, wilayah kerja minyak dan gas (migas), panas bumi, dan tambang galian C. Selain itu, terdapat lebih dari 16 titik reklamasi, penambangan pasir, pasir besi, dan tempat pembuangan limbah tailing Newmont dan Freeport di kawasan pesisir dan laut. Demikian juga wilayah hutan. Sekurangnya 3,97 juta hektar kawasan lindung beserta hayati di dalamnya terancam pertambangan.¹⁸ Data ini dapat menjadi gambaran kerusakan lingkungan yang dapat terjadi akibat kegiatan pertambangan.

Kerusakan terhadap lingkungan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas berbagai hak asasi manusia. *Human Rights Watch* (yang selanjutnya disebut sebagai HRW) berpendapat bahwa hak asasi manusia untuk lingkungan yang sehat menyatukan dimensi lingkungan dari hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial, dan

¹⁷ “Bupati Kotawaringin Timur Ditetapkan Sebagai Tersangka, Kerugian Negara Diduga Capai Rp 5,8 Triliun”, *Tribun Jakarta* (online), 2 Februari 2019, <http://jakarta.tribunnews.com/2019/02/02/bupati-kotawaringin-timur-ditetapkan-sebagai-tersangka-kerugian-negara-diduga-capai-rp-58-triliun?page=2>, diakses pada 25 Februari 2019.

¹⁸ Elok Dyah Messwati, “70 Persen Kerusakan Lingkungan Akibat Operasi Tambang”, *Kompas* (online), 28 September 2012, dalam <https://regional.kompas.com/read/2012/09/28/17313375/70.Persen.Kerusakan.Lingkungan.akibat.Operasi.Tambang>, diakses pada 25 Februari 2019.

melindungi elemen-elemen inti dari lingkungan alam yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat. Ekosistem yang beragam, air bersih, udara, dan tanah sangat diperlukan untuk kesehatan dan keamanan manusia. Hak-hak tersebut diatas juga melindungi ruang sipil bagi individu untuk terlibat dalam dialog tentang kebijakan lingkungan yang tanpanya, kebijakan pemerintah seringkali melayani kepentingan komersial pihak yang berkuasa; bukan publik, dan tentu saja bukan yang kehilangan hak politiknya.¹⁹

Contoh lain mengenai potensi pelanggaran hak asasi manusia terjadi di negara-negara dengan skor IPK rendah. Kebanyakan adalah negara yang sangat rentan atau sedang dilanda konflik bersenjata. Bank Dunia berpendapat bahwa kemungkinan konflik meningkat ketika pemerintah tidak melakukan pencegahan yang cukup atas korupsi atau mengusahakan keadilan. Korupsi dan impunitas untuk korupsi merusak legitimasi lembaga-lembaga negara. Dampak korupsi pada kesempatan kerja dan kohesi sosial juga dapat menyebabkan ketidakstabilan; korupsi memicu keluhan yang dapat mengarah pada kekerasan.²⁰

Di Venezuela yang memiliki skor IPK 18 poin tahun ini, korupsi adalah faktor utama dalam kemarahan publik besar-besaran terhadap pemerintah, yang telah

¹⁹ Marcos Orellana, “The Case for Right to a Healthy Environment”, *Human Rights Watch* (online), 1 Maret 2018, dalam <https://www.hrw.org/news/2018/03/01/case-right-healthy-environment>, diakses pada 26 Februari 2019.

²⁰ “Conflict at the Bottom”, *Transparency International* (online), 29 Januari 2019, https://www.transparency.org/news/feature/conflict_at_the_bottom, diakses pada 26 Februari 2019.

berkontribusi pada meningkatnya krisis yang berisiko berlanjut ke konflik kekerasan. Somalia dengan skor IPK 10 poin, telah menghadapi pemberontakan oleh kelompok teroris selama bertahun-tahun. Suriah dan Sudan Selatan dengan skor IPK 13, juga Yaman dengan skor IPK 14 poin tengah menghadapi perang saudara yang berkelanjutan. Skor rendah seperti itu menunjukkan bahwa penyupaan, pencurian dana publik, dan pengambilan uang oleh pihak berwenang adalah fakta kehidupan sehari-hari di negara-negara ini.²¹ Konflik kekerasan bahkan konflik bersenjata sangatlah rentan dengan pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia. Dengan banyaknya potensi pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh korupsi dan/atau tindakan korup dan cakupan masyarakat yang akan ikut terkena akibatnya, efek dari kerusakan lingkungan ini dapat dikatakan masif. Selain itu, sifat dari tindak pidana korupsi yang membutuhkan perencanaan dapat dikatakan sebagai kejahatan yang dilakukan secara sistematis.

Perwakilan Kenya pada *11th International Anti-Corruption Conference* (yang selanjutnya disebut dengan *The Seoul Findings*) di Korea Selatan, Kathuri Murungi, berpendapat bahwa korupsi berskala besar harus ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dengan alasan sama halnya dengan penyiksaan, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya, bagi banyak orang di dunia ini korupsi telah merampok martabat kemanusiaan mereka. Konferensi tersebut mendukung seruan perwakilan Kenya dengan menyatakan bahwa mereka mengutuk

²¹ *Ibid.*

korupsi sebagai tidak bermoral, tidak adil dan menjijikkan bagi cita-cita kemanusiaan yang diabadikan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disebut dengan UDHR) dan bahwa semua manusia memiliki hak dasar manusia untuk hidup dalam masyarakat yang bebas korupsi.²²

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *state capture* dapat dikategorikan sebagai *crime against humanity*?
2. Apakah akibat hukum apabila *state capture* dikategorikan sebagai *crime against humanity*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan membuktikan tindak pidana korupsi sebagai *crime against humanity*,
2. Menjelaskan akibat hukum dari korupsi sebagai *crime against humanity*.

²² 11th International Anti-Corruption Conference, *The Seoul Findings*, Seoul, Mei 2003.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Dalam ruang lingkup akademik, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memperkaya sumber bahan hukum dan peraturan khususnya mengenai korupsi.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang korupsi, hak asasi manusia dan kejahatan internasional dan transnasional, khususnya di bidang korupsi sebagai *crime against humanity*.

1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi baru terkait tindak pidana korupsi dan akibatnya terhadap tidak hanya keuangan negara melainkan pula terhadap hak-hak dan kemanusiaan masyarakat yang terdampak. Diharapkan penelitian hukum ini dapat digunakan untuk referensi penelitian hukum lainnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *doctrinal research* yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan kesesuaian aturan

hukum dengan norma hukum, dan norma hukum dengan asas-asas hukum.²³ Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisa suatu permasalahan hukum terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang akan penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*²⁵), pendekatan historis (*historical approach*)²⁶ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷ Dalam hal ini penulis mengkaji beberapa peraturan terkait serta sejarah dan teori penunjangnya.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h.47.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, h. 136-157.

²⁶ *Ibid.*, h. 166-170.

²⁷ *Ibid.*, h. 177-180.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum disediakan sebagai dasar hasil kajian yang akan dituliskan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

- A. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berisikan kumpulan peraturan perundang – undangan dan perjanjian internasional, yang terdiri dari:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht
 - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*;
- i. *Charter of the International Military Tribunal 1945*;
- j. *Charter of the International Military Tribunal for the Far East 1946*;
- k. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948*;
- l. *Universal Declaration of Human Right 1948*;
- m. *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*;
- n. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966*;
- o. *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*;
- p. *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986*;
- q. *United Nations Security Council Resolution No. 808 1993*;
- r. *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1993*;
- s. *Statute of the International Tribunal for Rwanda 1994*;
- t. *Rome Statute of the International Criminal Court 1998*;

- u. *Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption 1999*;
- v. *Council of Europe Civil Law Convention on Corruption 1999*;
- w. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000*;
- x. *Johannesburg Declaration on Sustainable Development 2002*;
- y. *Africa Union Convention on Preventing and Combating Corruption 2003*
- z. Resolusi Majelis Umum PBB no. 58/4 31 Oktober 2003
- aa. *United Nations Convention against Corruption 2004*;
- bb. *International Criminal Court Elements of Crimes 2010*;
- cc. *Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies 2012*.

A. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang dapat menunjang teori dasar dari suatu konsep yang membantu proses analisis, yang terdiri dari:

- a. Buku ilmiah yang terkait;
- b. Makalah yang terkait;
- c. Seminar yang terkait;
- d. Jurnal dan literatur yang terkait; dan

- e. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan, baik peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional yang merupakan sumber primer dan buku-buku penunjang yang berkaitan. Penulis mempelajari, menganalisis dan merumuskan hasil dari bahan hukum untuk selanjutnya dapat diolah kembali untuk menyelesaikan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis di dalam skripsi ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara teliti dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, doktrin dan pendapat para ahli yang dirangkai secara runtut sebagai susunan fakta – fakta hukum untuk mengkaji korupsi sebagai *crime against humanity*.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan pembaca guna memahami isi pembahasan dari penelitian hukum ini, maka penulis akan memberikan pemaparan pertanggungjawaban sistematika. Sistematika penulisan daripada penelitian ini akan terbagi menjadi empat

bab yang pada tiap babnya akan terbagi kembali menjadi beberapa sub-bab. Berikut penjabaran sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Bab I berisikan pendahuluan dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Bab ini akan menjelaskan keperluan dilakukannya penelitian ini.

Bab II berisikan pembahasan mengenai korupsi dan *crime against humanity*, serta hubungan antara keduanya. Dalam menganalisa hubungan antara korupsi dan *crime against humanity*, maka akan ditelaah pengertian, sejarah serta konsep dari keduanya.

Bab III berisikan pembahasan mengenai studi kasus korupsi dan menganalisa dampak kasus tersebut terhadap hak asasi manusia untuk membuktikan hubungan korupsi sebagai *crime against humanity*. Dalam menganalisa kasus tersebut maka akan dibahas mengenai kronologi kasus tersebut dan dampaknya pada hak asasi manusia yang nantinya akan dihubungkan kepada konsep *crime against humanity* sebagaimana dibahas pada bab II. Selain itu, akan dianalisa pula akibat hukum apabila korupsi adalah dapat dikategorikan sebagai *crime against humanity*.

Bab IV adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian hukum dan saran.